



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Penerapan Doktrin *Res Ipsi Loquitur* pada Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Pencemaran Lingkungan

Muslim Nugraha ^a, Ahmad Yani ^b, Muhammad Syahri Ramadhan ^c,
Ricco Andreas ^d, Desia Rakhma Banjarani ^e,

^a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: muslimnugraha@fh.unsri.ac.id

^b Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, Email: ahmad_yani2021@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: desiabajarani@fh.unsri.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: riccoandreas@fh.unsri.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-07-2025

Direvisi : 22-12-2025

Disetujui : 28-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

Kata Kunci:

Res Ipsi Loquitur;
Pemeriksaan setempat;
Pencemaran Lingkungan.

DOI.

10.28946/sc.v32i2.5024

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan kesatuan dari seluruh objek dan kondisi tempat hidup makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antara semua makhluk hidup dan komponennya terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu keseimbangan dalam kehidupan yang harus senantiasa dijaga. Apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan antara komponen-komponen dalam lingkungan hidup, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di dalamnya. Hal ini dapat terjadi akibat peristiwa alam ataupun ulah manusia yang mencemari lingkungan. Jika pencemaran tersebut dilakukan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban hukum. Permasalahannya, terdapat banyak kesulitan dalam pembuktian kasus-kasus pencemaran lingkungan. Artikel ini akan membahas penerapan Doktrin Res Ipsi Loquitur sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan langsung di lokasi terhadap kasus pencemaran lingkungan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efisien dan tidak terlalu membebani korban pencemaran lingkungan dalam membuktikan kesalahan pelaku pencemaran lingkungan.

Article Info

Article History:

Received : 08-07-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Published : 31-12-2025

Abstract

The environment is a unity all objects and conditions of living creatures, including humans and their behavior, which influence the continuity of humans life and other living creatures. Between all the living things and their components have an interdependent

Keywords:

Res Ipsa Loquitur; On-Site Inspection; Environmental Pollution

relationship with each other, thus forming a balance in life that must always be maintained. If a disturbance arises in the balance between components in the living environment, it can result in an imbalance in it. This can occur due to natural events or human actions that pollute the environment. If the pollution is carried out by humans, whether intentionally or unintentionally, then legal responsibility is required. The problem is there are many difficulties in proving in cases of environmental pollution. This article will discuss the application of the Res Ipsa Loquitur Doctrine as an effort to facilitate evidence in on-site inspection about environmental pollution cases, so that law enforcement becomes more efficient and less burdensome for victims of environmental pollution in proving the guilt of perpetrators of environmental pollution.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam negara hukum indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan perwujudannya dalam bentuk upaya meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan hukum, pelayamam dan kepastian hukum sehingga terbentuknya tata hukum nasional yang menyelaraskan kepada kepentingan hidup bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum, maka dianggap perlu untuk memantapkan kedudukan dan peranan aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus melakukan semua upaya yang dapat meningkatkan kewibawaan penegak hukum. Hal inilah yang perlu menjadi fokus ketika akan membahas masalah lingkungan, dimana hal ini merupakan ranah hukum lingkungan.

Problematika yang terdapat dalam masalah lingkungan, tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuju era industrialisasi. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi ini yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga apabila mata rantai ini terganggu, maka salah satu komponen dalam suatu ekosistem lingkungan hidup akan dihadapkan dengan kondisi yang tidak harmonis, tidak serasi, sehingga mengakibatkan masalah bagi interaksi antara manusia dan lingkungan.

Ketika membahas mengenai lingkungan hidup, maka dapat diartikan sebagai kesatuan ruang darat, udara dan laut yang memiliki daya, keadaan dan juga makhluk hidup beserta perilakunya sehingga memiliki pengaruh antar ekologi. Sementara, ketika kita berbicara mengenai lingkungan dari kaedah hukum, maka kita dapat mengacu pada pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan kaidah dan asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada suatu keadilan. Hukum dalam hal ini dipandang oleh

Mochtar Kusumaatmadja sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam masyarakat.¹ Sehingga dapat kita pahami bahwa hukum yang mengatur masalah lingkungan pada hakikatnya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya dalam ranah lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Harus kita akui bahwa sudah banyak sekali permasalahan dalam lingkungan hidup yang menjadi salah satu permasalahan yang diperbincangkan secara global.

Permasalahan dalam lingkungan hidup bukan hanya terjadi karena suatu faktor alam, melainkan juga terjadi karena perbuatan manusia yang kurang memperhatikan dampak perbuatannya, sehingga hal ini memberikan dampak yang buruk pada kondisi lingkungan di Indonesia.² Suatu hal yang tidak kalah pentingnya selain mempertahankan keberadaan lingkungan dalam kesieimbangan yang dinamis, perlu dilakukan upaya peningkatan keserasian antara manusia dan lingkungan hidup. Harus kita pahami bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada aktivitas manusia yang terlepas dari lingkungan.

Pada umumnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang terjadi secara natural yang terjadi tanpa menimbulkan akibat yang signifikan bagi tata lingkungan secara keseluruhan, dan dapat kembali pulih secara alami. Namun pada masa kini, masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang hanya bersifat alami, disebabkan ada faktor manusia yang menjadi penyebab signifikan bagi permasalahan dalam lingkungan hidup.³ Manusia merupakan salah satu lingkungan hidup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang pada hakikatnya selalu melakukan kegiatan yang akan mempengaruhi lingkungan.

Tingkah laku manusia selalu membawa dampak besar terhadap lingkungan. Normalnya, kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang bersumber dari lingkungan tidak akan

¹ Annisa Mutiara, “Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 129–46.

² *Ibid.*

³ Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–76.

banyak mempengaruhi lingkungan. Akan tetapi kenyataannya sekarang ini, kegiatan tersebut bukan lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sudah masuk ke dalam ranah keinginan yang tidak terbatas, sehingga hal tersebut berpotensi sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak seimbang.

Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan akibat dari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi udara. Diketahui hingga Oktober 2023, Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan tercatat ada 32.000 hektare, tepatnya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).⁴ Di tempat lain ditemukan kasus kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo akibat kelalaian pengambilan foto prewedding yang menggunakan flare mencapai nilai kerugian mencapai Rp 8,3 miliar. Nilai kerugian tersebut mencakup biaya pemadaman darat kurang lebih sebesar Rp 216 juta, kerugian akibat hilangnya habitat dengan pendekatan biaya pemulihan ekosistem senilai Rp 3,26 miliar dan kerugian akibat hilangnya jasa rekreasi hingga 14 September 2023 yang diperkirakan sebesar Rp 4,87 miliar.⁵

Permasalahan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang banyak disoroti oleh berbagai pihak, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan dengan tidak sengaja karena kelalaianya sehingga mengakibatkan adanya gangguan keseimbangan terhadap lingkungan. Terhadap terhadap perilaku pencemaran atau pelaku perusak lingkungan dapat dituntut pertanggungjawabannya, baik secara perdata maupun secara pidana. Tanggung jawab secara perdata dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut mengganti kerugian tersebut”.

Namun beberapa masalah sering muncul dalam upaya pembuktian kasus pencemaran lingkungan diantaranya karena penyebab dari pencemaran lingkungan tidak hanya berasal dari satu sumber, melibatkan berbagai ilmu yang menuntut keterlibatan para pakar diluar ilmu hukum, dan akibat yang ditimbulkan muncul dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal mempermudah pembuktian pada kasus pencemaran lingkungan, maka diperlukan adanya konsep *strict liability* yang menutut agar pihak tergugat dalam pelaku pencemaran lingkungan untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan pada mereka. Beban pembuktian

⁴ Detik, “32 Ribu Hektare Lahan Di Sumsel Terbakar, OKI Terbanyak,” diakses 3 Juli 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6973905/32-ribu-hektare-lahan-di-sumsel-terbakar-oki-terbanyak>.

⁵ Republika, “Kerugian Kebakaran Bromo Akibat Flare Pre-Wedding Ditaksir Rp 8,3 Miliar,” diakses 3 Juli 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s1y2q6502/kerugian-kebakaran-bromo-akibat-flare-prewedding-ditaksir-rp-83-miliar>.

dilakukan dengan konsep pembuktian terbalik, sehingga hal ini tidak memberatkan penggugat untuk membuktikan kesalahan dari pelaku pencemaran lingkungan.⁶

Pencemaran lingkungan merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian hukum. Dalam praktiknya, korban pencemaran sering kali dihadapkan pada beban pembuktian yang berat, padahal mereka tidak memiliki kapasitas teknis maupun sumber daya yang memadai. Permasalahan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu memberikan keadilan secara lebih proporsional. Doktrin *Res Ipsi Loquitur* dapat dianggap memberikan kemudahan pada pembuktian dalam kasus perdata yang memungkinkan korban cukup menunjukkan fakta yang ada tanpa membuktikan kesalahan secara rinci. Dalam konteks lingkungan, penerapan doktrin ini dapat diperkuat melalui mekanisme pemeriksaan setempat oleh hakim. Artikel ini akan membahas penerapan hal tersebut untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam perkara pencemaran lingkungan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, Metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Metode ini kerap dikenal sebagai metode doktrinal atau studi kepustakaan, karena proses penelitiannya dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis⁷. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan terkait pencemaran lingkungan, beban pembuktian dan perbuatan melanggar hukum. Pendekatan konseptual digunakan dalam mengkaji konsep *strict liability*, doktrin *Res Ipsi Loquitur*, pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) dan keadilan ekologis dan hak korban lingkungan. Pendekatan analitis yang mengkaji kesulitan pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan, ketidakseimbangan dalam berbagai regulasi terkait pembuktian dalam kasus pencemaran, dan peran pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti pendukung yang memberi bobot dalam pembuktian perdata.

⁶ Edy Lisdiyono, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan," *Jurnal Spektrum Hukum* 11, no. 2 (2014): 67–76.

⁷ Agus Satory et al., "Metode Penelitian Hukum," *Penerbit Tahta Media*, 2024.p.73

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pertanggungjawaban dalam Perkaran Pencemaran Lingkungan

Penyelesaian terhadap masalah lingkungan hidup pada dasarnya dilakukan dengan mekanisme penegakan hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan. Untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan, maka dapat diajukan gugatan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui instrumen hukum perdata. Pembuktian yang dilakukan oleh penggugat harus memiliki alat bukti yang kuat, serta keterkaitan antara penyebab pencemaran dan kerugian yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata ini dilakukan karena dalam satu sisi masyarakat merasa dirugikan akibat atas pengelolaan lingkungan hidup yang mengganggu keseimbangan lingkungan. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai pemenuhan hak seseorang dalam ranah lingkungan hidup yang jika dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Konsep *strict liability* sejalan dengan Doktrin *Res Ipsi Loquitur* dalam Perbuatan Melanggar Hukum yang menentukan bahwa korban yang dirugikan atas suatu kasus tidak perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku, tapi hanya dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik kesimpulan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Doktrin ini bertujuan untuk mencapai keadilan karena dalam beberapa kasus pencemaran lingkungan, sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pada pelaku pencemaran lingkungan. Mengacu pada fakta itu, artikel ini akan memfokuskan pada penerapan doktrin *Res Ipsi Loquitur* yang dilakukan dalam pemeriksaan di tempat dengan tujuan mempermudah pembuktian sehingga mendapatkan alat bukti yang kuat dalam kasus pencemaran lingkungan.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum perdata merujuk pada kewajiban seseorang atau pihak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat menimbulkan kerugian atau melanggar hak orang lain. Konsep ini melibatkan ide bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan mereka, dan mereka dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum jika melanggar kewajiban atau hak pihak lain. Dalam ruang lingkup hukum perdata, pertanggungjawaban dapat merujuk dalam konsep perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang

⁸ Rony Andre Christian Naldo, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius* (Penerbit EnamMedia, 2021).

bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dan juga bertentangan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁹

Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan adanya suatu kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu harus diketahui bagaimana bentuk dari kesalahan tersebut, sehingga suatu tindakan dapat dianggap mengandung kesalahan dan dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi beberapa unsur yaitu ada kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan pemberar dan alasan pemaaf¹⁰. Dalam hal ini pihak yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab ini umumnya mencakup kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang diakibatkan.

Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi. Pengadilan dapat menetapkan pertanggungjawaban hukum dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara perbuatan melanggar hukum, Hakim yang memeriksa suatu perkara bersifat pasif yang bermakna ruang lingkup suatu perkara itu diserahkan sepenuhnya pada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian para pihak yang berperkara akan berusaha untuk membuktikan ataupun menyangkal terhadap perkara yang diajukan.

Mengenai perkara pembuktian atas gugatan perbuatan melanggar hukum, maka konsep pembuktian merujuk pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Kewajiban dalam membuktikan dijelaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu hal, maka dia diwajibkan membuktikan adanya hal tersebut. Adapun alat bukti yang digunakan dalam peradilan perdata diatur dalam 1866 KUHPerdata yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹¹ Perkara pembuktian ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum, karena Hakim akan mengambil suatu putusan dengan berdasarkan pertimbangan alat bukti yang cukup. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta di lapangan.¹²

Konsep pembuktian dalam hukum perdata menetapkan beban pembuktian bagi penggugat dan tergugat. penggugat wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang telah diajukannya. Sebaliknya tergugat

⁹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).

¹⁰ I Nyoman Putu Budiartha, Luiza Klementina M Asa, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, "Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tenaga Kesehatan Yang Merugikan Pasien," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 326–31.

¹¹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020). p.21

¹² *Ibid*, p.15.

wajib membuktikan kebenaran dari bantahannya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka gugatannya dapat dikalahkan. Demikian juga sebaliknya apabila tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari bantahannya, maka tergugat akan dianggap bersalah. Dalam kasus perbuatan melanggar hukum, penggugat wajib membuktikan bahwa ada kesalahan pada tergugat, sehingga tergugat layak mendapatkan hukuman. Dalam hal ini beban pembuktian mengenai kesalahan dibebankan pada penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan agar tergugat harus memiliki kesalahan sehingga dapat dimintapertanggung jawabannya.

Jika dikaitkan dengan perkara pencemaran lingkungan, maka korban pencemaran lingkungan harus bisa membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan agar dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku pencemaran lingkungan. Permasalahannya, pembuktian mengenai pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun harus dikaitkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang didasarkan pada data ilmiah dan peraturan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti bahwa telah terjadi suatu keadaan lingkungan yang berbeda dari biasanya sehingga lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Terhadap kasus pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada korban, maka agar pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya maka pembuktian dalam pencemaran lingkungan merupakan suatu hal penting yang dibuktikan dengan alat bukti yang kuat. Namun permasalahannya adalah pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan adalah suatu hal yang sulit. Kesulitan tersebut menjadi kendala bagi penyelesaian kasus pencemaran lingkungan baik karena faktor sarana fasilitas, maupun undang-undangnya. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai konsep *Strict liability* yang memberikan kemudahan bagi pembuktian pencemaran lingkungan dalam Pasal 88 yaitu ”Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.¹³

Prinsip *Strict liability* yang meminta pertanggungjawaban mutlak tanpa kesalahan merupakan hal yang tidak diatur dalam KUHPerdata, karena konsep pertanggungjawaban dalam KUHPerdata menuntut adanya pembuktian kesalahan pelaku. Achmad Santosa menjelaskan bahwa untuk menentukan seseorang hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat harus membuktikan adanya pencemaran, serta berkaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada Hakim akan kebenaran peristiwa nyata yang disengketakan¹⁴.

¹³ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Muhammad Ainurasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Indonesian State Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–7. p.2

Strict liability adalah asas yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tergugat tidak harus dibuktikan oleh penggugat, dan harus dilaksanakan seketika ketika terdapat kerugian dalam masyarakat. Asas ini menjadi penting karena dalam pemenuhan dan perlindungan hukum, maka sudah menjadi kewajiban hukum harus mampu memberikan pengaturan yang mampu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Penerapan asas *strict liability* akan sangat membantu pihak yang dirugikan tertutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum lingkungan, serta dana yang terbatas untuk melakukan pembuktian pelanggaran lingkungan hidup.¹⁵

2. Penerapan Doktrin *Res Ipsi Loquitur* dalam Pemeriksaan Setempat pada Pembuktian Perkara Pencemaran Lingkungan

Di tengah meningkatnya ancaman terhadap lingkungan, konsep pembuktian dalam perkara lingkungan harus terus diperkuat. Penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi juga harus ditopang oleh sistem pembuktian yang kuat, adil, dan berpihak pada perlindungan alam. Hal inilah yang mendasari bahwa Doktrin *Res Ipsi Loquitur* yang memiliki makna “*the thing speaks for itself*” menjadi salah satu doktrin yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan. Pada dasarnya doktrin ini dalam hukum perdata hanya relevan dan berlaku untuk kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk *negligence* dan tidak berlaku untuk perbuatan melanggar hukum dalam bentuk kesengajaan.¹⁶ Munir Fuady menjelaskan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dari pihak pelaku, akan tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu menunjukkan bagaimana pihak pelakunya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut¹⁷. Prinsip ini hadir karena masyarakat atau korban sering kali berada dalam posisi lemah, baik secara finansial maupun akses informasi. Dengan prinsip ini, pelaku usaha tidak bisa lagi bersembunyi di balik kerumitan teknis. Mereka harus transparan dan membuktikan kegiatan usahanya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

Kaitannya dengan pencemaran lingkungan, maka kesulitan membuktikan perbuatan melawan hukum dapat diatasi dengan menggunakan doktrin ini, sehingga meminimalisir segala tindakan yang dapat memberatkan korban untuk melakukan pembuktian, karena kasus pencemaran lingkungan tersebut pada umumnya tidak akan terjadi dalam keadaan normal tanpa adanya kesalahan dari pelaku pencemaran

¹⁵ *Ibid*, p.6.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017). hlm. 99

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

lingkungan. Dengan demikian doktrin *Res Ipsi Loquitur* berjalan seiring dengan doktrin pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) dan juga dengan doktrin strict liability.

Penerapan Doktrin *Res Ipsi Loquitur* dalam kasus pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria seperti:

1. Fakta terjadinya pencemaran lingkungan kecil yang ada sangat kecil kemungkinan terjadi hanya karena peristiwa alam, namun karena kesalahan manusia. Contohnya : kebakaran hutan, pencemaran aliran air akibat limbah pabrik, pembuangan sampah plastik dan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Peristiwa tersebut merupakan hal yang dapat dilakukan oleh manusia dan sangat kecil kemungkinan terjadi karena peristiwa alam,
2. Pencemaran lingkungan tersebut terjadi di lingkungan yang menjadi tanggung jawab pengawasan orang atau badan hukum, baik satu orang atau lebih. Contohnya : pencemaran sungai akibat pembuangan sampah yang berlebihan, merupakan tanggung jawab masyarakat dan pejabat yang berwenang di wilayah sungai tersebut berada.
3. Korban pencemaran lingkungan telah terbukti tidak ikut campur dalam pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Contohnya : korban dari kota lain yang menderita penyakit paru-paru akibat asap sisa kebakaran hutan, sangat kecil kemungkinan terlibat dalam kebakaran hutan di kota tersebut, dan memang telah terbukti tidak terlibat dalam kebakaran hutan.¹⁸

Doktrin *Res Ipsi Loquitur* sebenarnya sejalan dengan konsep *strict liability* yang merupakan pertanggungjawaban secara mutlak tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku pencemaran lingkungan. Namun, yang harus dipahami bahwadoktrin *Res Ipsi Loquitur* tetap mensyaratkan adanya unsur kelalaian sebagai dasar tanggung jawab. Hanya saja, doktrin ini mempermudah pembuktian dengan mengandalkan fakta kejadian yang secara logis tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian. Doktrin ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, karena dalam beberapa kasus, pihak korban berada dalam posisi lemah untuk membuktikan kelalaian pelaku, terlebih saat bukti-bukti dikuasai oleh pihak pelaku.

Doktrin ini memungkinkan pengalihan beban pembuktian kepada pelaku, apabila fakta-fakta yang ada sudah cukup menunjuk bahwa kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya kesalahan dari pihak tersebut. Meski dalam pertanggungjawaban secara perdata masih merujuk pada pertanggungjawaban pada kesalahan, namun Hakim dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembuktian yang menguntungkan penggugat sebagai korban pencemaran lingkungan. Pada akhirnya yang harus dibuktikan oleh penggugat sebagai korban pencemaran lingkungan adalah hubungan kausalitas antara fakta yang terjadi dengan kerugian yang ditimbulkan.

¹⁸ Lenny Nadriana, "Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia," *Lex Publica* 2, no. 1 (2015): 239–54. p.249

Dalam konsep penyelesaian sengkata perdata, alat bukti yang digunakan dalam peradilan perdata diatur dalam 1866 KUHPerdata yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain dari alat bukti yang telah diatur tersebut, sering kali juga dilakukan pemeriksaan setempat sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim untuk memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, dimana pemeriksaan setempat dilakukan oleh Hakim di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim datang ke tempat objek untuk dilihat secara langsung keadaan objek tersebut. Tujuan dari pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Meskipun pemeriksaan setempat tida diatur secara khusus sebagai alat bukti, namun pemeriksaan setempat nyatanya dipakai oleh Hakim alat bukti pendukung. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh Hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak itu sendiri, bukan pemeriksaan oleh Hakim secara pribadi.¹⁹

Pemeriksaan di tempat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selama pemeriksaan, pihak yang diperiksa diharapkan memberikan kerjasama penuh untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Pemeriksaan setempat ini merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu dasar Hakim dalam membuat putusan dengan berdasarkan pada fakta yang telah dilihat oleh Hakim sendiri. Jika tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tidak dapat terbukti dengan akurat apa yang dikatakan oleh penggugat seperti :

1. Keberadaan objek yang disengketakan oleh penggugat
2. Luas dan keadaan objek yang disengketakan oleh penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan
3. Letak objek yang disengketakan oleh penggugat tidak sesuai dengan fakta
4. Ruang lingkup objek yang disengketakan oleh penggugat berbeda dengan fakta yang sebenarnya²⁰

Pembuktian pemeriksaan setempat merupakan sebagai alat bukti pendukung atau penguat dari alat bukti dalam peradilan perdata memperjelas fakta atau peristiwa perkara apabila majelis Hakim merasa bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih belum cukup, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut maka dapat digunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak karena Hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktianya. Dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai variabel nilai kekuatan pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, yaitu:

¹⁹ Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–93. p.387

²⁰ *Ibid.* p. 390.

1. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan. Prinsip ini tetap merujuk dari kebebasan Hakim untuk menilainya, karena standar yang digunakan bukan harus dijadikan dasar pertimbangan utama, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan oleh Hakim.
2. Dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk mengabulkan gugatan. Ketika dalil gugatan tentang pencemaran lingkungan dibantah oleh tergugat, lalu ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dampak pencemaran yang terjadi sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, maka hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mengabulkan gugatan.²¹

Namun, tidak semua perkara perdata dapat menerapkan pemeriksaan setempat dalam pembuktiannya, ada beberapa perkara-perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai sarana pembuktian, yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya. Penerapannya juga harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat agar bisa menerapkan pemeriksaan setempat sebagai sarana pembuktian, bahwa perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena merupakan obyek perkara atas benda tidak bergerak. Hanya perkara-perkara perdata tertentu yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dengan memenuhi syarat-syarat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa setempat adalah pemeriksaan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi obyek perkara, yang tidak mungkin dibawa ke persidangan, misalnya keadaan pekarangan, bangunan.²²

Dengan merujuk pada konsep pemeriksaan setempat yang telah dijelaskan, maka terhadap perkara pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, maka Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat melakukan pemeriksaan setempat jika dianggap perlu. Apabila hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya bukti-bukti yang kuat telah terjadi pencemaran lingkungan seperti yang didalilkan oleh penggugat, maka hasil pemeriksaan tersebut berguna untuk penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan, dan penuntutan biaya pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti pendukung, maka pemeriksaan setempat hanya dilakukan ketika Hakim tidak mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar pertimbangan dalam memuat putusan terhadap perkara pencemaran lingkungan yang diajukan oleh penggugat sebagai korban dalam pencemaran lingkungan. Dalam perkara pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim dapat diikuti oleh pihak korban dan pelaku pencemaran lingkungan. Hakim juga dapat meminta keterangan dari seorang ahli dalam melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan

²¹ Febrina Indrasari, "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta," *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 9–14. p.13

²² Atika Septi Lukmawati and S H Harjono, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg)," *Verstek* 6, no. 3 (n.d.). p.62

setempat mengenai lingkungan yang telah tercemar, meskipun juga penilaian ahli juga bukan merupakan alat bukti yang kuat, melainkan sebagai bukti pendukung.

Pemeriksaan di tempat memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam konteks investigasi, pengawasan, atau penegakan hukum terutama dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas sistem hukum, pengawasan, dan investigasi, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Pembuktian dengan pemeriksaan setempat akan menjadi lebih berguna jika dilakukan seiring dengan penerapan asas *strict liability* untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, dan juga bertujuan membantu aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dalam persidangan.

Dalam perkara pencemaran lingkungan hidup, proses pembuktian menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Tidak seperti perkara biasa, perkara lingkungan sering kali melibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan dampak jangka panjang yang tidak langsung terlihat. Oleh sebab itu makadibutuhkan ketentuan khusus dalam aspek pembuktian karena akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah kompleks, serta membawa dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.²³

Namun dalam praktiknya, proses pembuktian kerap menghadapi berbagai hambatan. Selama ini, pelaku pencemaran hanya diminta mengganti kerugian jika terdapat “hubungan sebab-akibat” yang jelas. Namun, hal ini sering menyulitkan pihak korban, sebab membuktikan adanya keterkaitan langsung antara tindakan pencemaran dan kerugian yang ditimbulkan bukanlah hal yang mudah²⁴. Pembuktian adalah inti dari setiap proses hukum. Dalam konteks lingkungan, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan dan siapa yang bertanggung jawab atasnya

Alat bukti dalam perkara lingkungan bisa beragam, mulai dari dokumen AMDAL, laporan pengawasan pemerintah, foto atau video lokasi kejadian, hingga keterangan saksi dan ahli. Bahkan, bukti elektronik seperti citra satelit atau data sensor kualitas udara kini mulai digunakan. Strategi pembuktian yang efektif harus bersifat ilmiah, sistematis, dan didukung oleh kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan penegak hukum. Kekuatan pembuktian tidak hanya terletak pada banyaknya bukti, tetapi juga pada konsistensi dan keterkaitan logis antar bukti.²⁵

Dalam konteks pemeriksaan setempat, doktrin *Res Ipsi Loquitur* dapat diterapkan ketika kejadian atau kerugian secara alami menunjukkan adanya kelalaian dan bukti-bukti yang jelas terdapat di tempat kejadian. Ini memudahkan pihak yang mengalami kerugian untuk mendukung klaim hukum mereka tanpa

²³ Yusuf Eko Nahuddin, “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 147 – 155. p.154

²⁴ Aviany Yanti and Winda Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang,” *Mulawarman Law Review*, 2022, 31–48.

²⁵ Fachrizal Afandi et al., “Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 77–120.

harus membuktikan secara rinci bagaimana atau mengapa kejadian tersebut terjadi. Seperti contoh : Ketika limbah dari suatu perusahaan yang sedang melakukan kegiatan produksi telah mencemari lingkungan di sekitarnya tanpa adanya penanganan limbah perusahaan yang jelas, maka penerapan "*Res Ipsi Loquitur*" dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kelalaian dalam kegiatan produksi atau penanganan limbah perusahaan tersebut kemungkinan besar adalah penyebab pencemaran tersebut.

Pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara perdata merupakan kewenangan Hakim untuk meninjau langsung lokasi yang menjadi objek sengketa guna mengklarifikasi dan memastikan kebenaran materiil dari alat bukti yang diajukan para pihak. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata atas peristiwa atau keadaan yang disengketakan, sehingga dapat memperkuat keyakinan Hakim dalam membentuk putusan yang sesuai dengan fakta hukum di lapangan.²⁶ Hal ini akan memberikan bukti pendukung bagi Hakim, sehingga putusan yang dikeluarkan memang benar-benar berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi.

Kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat dalam pencemaran lingkungan berasal dari segala sesuatu yang didapatkan dengan melihat langsung fakta yang terjadi di tempat yang telah terjadi pencemaran lingkungan, sehingga fakta yang diterima merupakan suatu kebenaran yang dapat di lihat sendiri. Hal inilah yang sejalan dengan doktrin *Res Ipsi Loquitur* yang menuntut agar korban cukup hanya dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar telah melakan pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban dalam perkara pencemaran lingkungan yang telah menimbulkan kerugian pada korban menuntut agar pelaku pencemaran lingkungan harus diminta pertanggungjawabannya dengan alat bukti yang kuat. Meskipun beban pembuktian tersebut merupakan hal yang sulit dilakukan oleh korban pencemaran lingkungan, namun Hakim dapat melakukan inovasi dengan menggunakan konsep *Strict liability* sehingga akan sangat membantu pihak yang dirugikan tertutama bagi masyarakat kecil yang tidak banyak memiliki pengetahuan dan dana untuk menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan. Fungsi pemeriksaan setempat dalam pembuktian kasus pencemaran lingkungan adalah sebagai bukti pendukung yang dapat digunakan Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dibuat. Pembuktian dengan pemeriksaan setempat juga menjadi lebih berguna jika dilakukan seiring dengan penerapan atas *strict liability* untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan yang juga bertujuan membantu aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dalam persidangan.

²⁶ Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, and Rahmi Erwin, "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 345–57.

Penerapan Doktrin *Res Ipsi Loquitur* dalam kasus pencemaran lingkungan merupakan salah satu upaya mengatasi kesulitan pembuktian kasus pencemaran lingkungan. Penerapan doktrin tersebut dapat dilakukan jika fakta yang terjadi sudah jelas karena perbuatan manusia, merupakan tanggung jawab pihak yang mengawasi lingkungan yang tercemar tersebut, dan korban pencemaran lingkungan terbukti tidak terlibat dalam pencemaran lingkungan tersebut. Dengan menerapkan doktrin *Res Ipsi Loquitur*, maka pemeriksaan setempat akan menghasilkan hal memberikan kepastian karena fakta yang terjadi sudah menunjukkan telah terjadi pencemaran lingkungan oleh perbuatan pelaku pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal, Daru Adianto, Prischa Listiningrum, and Monnachu Wemonicha Lovina. "Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 77–120.
- Ambarita, Marselinus. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–93.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Budiartha, I Nyoman Putu, Luiza Klementina M Asa, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti. "Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tenaga Kesehatan Yang Merugikan Pasien." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 326–31.
- Desmon, Andi, Rina Rahma Ornella Angelia, and Rahmi Erwin. "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 345–57.
- Detik. "32 Ribu Hektare Lahan Di Sumsel Terbakar, OKI Terbanyak," 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6973905/32-ribu-hektare-lahan-di-sumsel-terbakar-oki-terbanyak>.
- Fikri, Muhammad Ainurasyid Al, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Indonesian State Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–7.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–76.
- Indrasari, Febrina. "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 9–14.
- Lisdiyono, Edy. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan." *Jurnal Spektrum Hukum* 11, no. 2 (2014): 67–76.

- Lukmawati, Atika Septi, and S H Harjono. "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg)." *Verstek* 6, no. 3 (n.d.).
- Mutiara, Annisa. "Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 129–46.
- Nadriana, Lenny. "Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia." *Lex Publica* 2, no. 1 (2015): 239–54.
- Nahuddin, Yusuf Eko. "Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 147â – 155.
- Naldo, Rony Andre Christian. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Penerbit EnamMedia, 2021.
- Republika. "Kerugian Kebakaran Bromo Akibat Flare Pre-Wedding Ditaksir Rp 8,3 Miliar," 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s1y2q6502/kerugian-kebakaran-bromo-akibat-flare-prewedding-ditaksir-rp-83-miliar>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. "METODE PENELITIAN HUKUM." *Penerbit Tahta Media*, 2024.
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review*, 2022, 31–48.